



tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa pada tahun 2011 dengan seizin Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Bima dengan alasan untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi melalui Kota Bima dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon, namun sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali;
- o Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 11 tahun. Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
- 4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;
- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nafkah selama masa iddah sejumlah
- o Rp. 300.000; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil di persidangan sesuai ketentuan akan tetapi menurut berita acara relaas panggilan menerangkan bahwa Termohon ada di luar negeri;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan kemudian menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang untuk memperbaiki alamat Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil di persidangan sesuai ketentuan akan tetapi menurut berita acara relaas panggilan menerangkan bahwa Termohon ada di luar negeri, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan kemudian menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang untuk memperbaiki alamat Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Termohon;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tidak memerlukan persetujuan Termohon, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Pemohon, maka permohonan cerai Pemohon Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 13 April 2022 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ed. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 H, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Al Manan, Lc.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)